

## **BAB V P E N U T U P**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter praktik swasta di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Secara Langsung oleh Dokter praktik swasta, dengan tahapan Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menentukan Stelsel yang akan digunakan, Menghitung sendiri utang pajaknya, Menyetorkan utang pajak, Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan SPT Tahunan dan Wajib Pajak Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP)
  - b. Melalui Penagihan PPh, dengan dasar yaitu STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), Surat keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Tindakan penagihan aktif dilaksanakan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
  - c. Melalui Pemotongan Pajak, yaitu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak.

2. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter praktik swasta di Kota Bandar Lampung adalah adanya dasar hukum dalam pemungutan PPh yang menjadi landasan bagi petugas untuk melaksanakan pemungutan, penagihan maupun pemotongan PPh dari dokter praktik swasta, tersedianya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam pemungutan PPh yaitu KPP Tanjung Karang dan Teluk Betung serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan PPh melalui *withholding tax system*. Sementara itu faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter praktik swasta di Kota Bandar Lampung, adalah rendahnya kesadaran dokter selaku wajib pajak, belum optimalnya database dokter praktik swasta dan lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar PPh.

## 5.2 Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi kepada dokter praktik swasta khususnya dan masyarakat pada umumnya yang masih minim akan pengetahuan pentingnya membayar PPh, dengan cara lebih giat dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik menggunakan media massa dan media elektronik.
2. Ditjen Pajak perlu meningkatkan nilai-nilai integritas tidak hanya kepada pegawainya, namun juga kepada para wajib pajak supaya membuahkan pelayanan yang prima dan kesempurnaan dalam penerimaan pajak Negara. Ditjen Pajak harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Pegawai pajak

yang tugasnya menghimpun uang dengan jumlah yang luar biasa dan tuntutan serta tekanan kerja yang tinggi, belum lagi banyak godaan menggiurkan yang menghampiri, sudah seharusnya mendapat kesejahteraan yang setimpal dengan resiko pekerjaan mereka.